



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI WBS TRIWULAN III
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2017**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/xii/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER" ;
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/10/I/2017/Tipidkor tanggal 10 Januari 2017 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS);
- f. Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan II Tahun 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri;

2. PELAKSANAAN

Rencana Tindak Lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2017 tentang pelaksanaan WBS Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

- a. Melaksanakan anev dan koordinasi terkait penanganan WBS, guna segera mendapatkan kepastian hukum.
- b. Koordinasi seacara intensif dengan Itwasum Polri selaku APIP dan membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban dengan memberikan tembusan terhadap pimpinan terkait.

- c. Melaporkan dan berkoordinasi kepada Bidang Propam Polri terkait pelanggaran atau tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah dijatuhkan putusan hakim.
- d. Mengikuti dan proaktif dalam proses hukum yang dijalani oleh terpidana anggota Polri tersebut, sampai pelaksanaan sidang kode etik Polri dilaksanakan.

3. KESIMPULAN

Sistem pelaporan hasil penanganan WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dilaksanakan secara berjenjang dan dilaporkan setiap triwulannya kepada para pimpinan Polri dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan III dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 5 Oktober 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI